mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 12 Oktober 2018

Nomor : 3788.31/EXT-MUTU/X/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK VLK PT Wana Cahaya Nugraha

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan	: PT Wana Cahaya Nugraha
No. IUIPHHK	: No. SK.312/MENHUT-II/2009; No. S.583/BPPHH-1/2010 jo. No. SK.432/Menhut-II/2010 (Unit Klakah) No. SK.660/Menhut-II/2010 (Unit Pasrujambe) No. SK.414/Menhut-II/2010 (Unit Garahan)
No. IUI	: No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016 (Unit Klakah) No. 503/0002/427.62/IUI/RUB-2/2018 (Unit Mlawang) No. 503/00003/427.62/IUI/RUB-02/2018 (Unit Pasrujambe) No. 503/A.1/IUIM.P/0011/35.39.325/2018 (Unit Garahan)
Alamat Kantor	: Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Unit Mlawang	: Jl. Raya Klakah KM RT 02 RW 10 Desa Mlawang Klakah
Unit Pasrujambe	: Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karanganom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Unit Garahan	: Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 17 – 22 September 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 VLK
PT WANA CAHAYA NUGRAHA
Nomor : 3788.31/EXT-MUTU/X/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Wana Cahaya Nugraha
b. Alamat Kantor : Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
   Unit Mlawang : Jl. Raya Klakah KM RT 02 RW 10 Desa Mlawang Klakah
   Unit Pasrujambe : Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karanganom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
   Unit Garahan : Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur
c. No. IUIPHHK : No. SK.312/MENHUT-II/2009; No. S.583/BPPHH-1/2010 jo.
   No. SK.432/Menhut-II/2010 (Unit Klakah)
   No. SK.660/Menhut-II/2010 (Unit Pasrujambe)
   No. SK.414/Menhut-II/2010 (Unit Garahan)
d. No. IUI : No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016 (Unit Klakah)
   No. 503/0002/427.62/IUI/RUB-2/2018 (Unit Mlawang)
   No. 503/00003/427.62/IUI/RUB-02/2018 (Unit Pasrujambe)
   No. 503/A.1/IUIM.P/0011/35.39.325/2018 (Unit Garahan)
e. Kapasitas dan Produk : **Unit Klakah** (Kayu Gergajian:7.000 M^3, Kayu Lapis:23.000 M^3, Veneer :12.000 M^3, Barecore: 10.000 M^3, Blockboard: 5.000 M^3), **Unit Mlawang** (Blockboard: 5.000 M^3; Barecore:10.000 M^3) **Unit Pasrujambe** (Penggergajian Kayu: 15.000 M^3, Plywood:36.000 M^3; Veneer: 6.000 M^3, Barecore:10.000 M^3, Blockboard:50.000 M^3) **Unit Garahan** (Penggergajian Kayu:6.000 M^3, Plywood:6.000 M^3, Veneer:24.000 M^3, Veneer: 18.000 M^3, Kayu Gergajian:3.600 M^3)
f. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 22 September 2018
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-030
i. Tanggal Terbit : 16 November 2017
j. Tanggal Berakhir : 15 November 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Oktober 2018

Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Depok, 12 Oktober 2018

No. : 3787.3/EXT-MUTU/X/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Wana Cahaya Nugraha
Attn. Bapak Robby Theja Kusuma
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wana Cahaya Nugraha :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-030
Masa Berlaku Sertifikat : 16 November 2017 – 15 November 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
I. PT Wana Cahaya Nugraha Pusat (Klakah) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.312/MENHUT-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 - Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil hutan No. S.583/BPPHH-1/2010 tanggal 22 Desember 2010 jo. SK.432/Menhut-II/2010, tanggal 23 Juli 2010	Kayu Gergajian	7.000
	Kayu Lapis	23.000
	Veneer	12.000
Izin Usaha Industri (Unit Klakah) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Lumajang No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016, tanggal 03 Mei 2016	Barecore	10.000
	Blockboard	5.000
Izin Usaha Industri (Unit Mlawang) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Lumajang No. 503/0002/427.62/IUI/RUB-2/2018, tanggal 06 Februari 2018	Barecore	10.000
	Blockboard	5.000
II. PT Wana Cahaya Nugraha Unit Pasrujambe **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.660/Menhut-II/2010, tanggal 25 November 2010	Penggergajian Kayu	15.000
	Plywood	36.000
	Veneer	6.000
Izin Usaha Industri (Unit Pasrujambe) : Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Lumajang No. 503/00003/427.62/IUI/RUB-02/2018, tanggal 06 Februari 2018	Barecore	10.000
	Blockboard	50.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

III. PT Wana Cahaya Nugraha Unit Garahan **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.414/Menhut-II/2010, tanggal 19 Juli 2010	Penggergajian Kayu	6.000
	Plywood	6.000
	Veneer	24.000
Izin Usaha Industri (Unit Garahan) : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember No.503/A.1/IUIM.P/0011/35.39.325/2018, tanggal 24 Agustus 2018	Veneer	18.000
	Kayu Gergajian	3.600

Tanggal Penilikan 1	:	17 – 22 September 2018
Tim Auditor	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Bambang Gunawan (Auditor)
Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya September 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto(Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Wana Cahaya Cemerlang
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	**Unit Klakah 1** Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. **2. Unit Klakah II (Mlawang)** Jl Raya Klakah KM RT 02 RW 10 Desa Mlawang Klakah **3. Unit Pasrujambe** Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Jawa Timur **4. Unit Garahan** Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Foniel Johan Direktur : Hendri Komisaris : Andreas Ananto
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUI**: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang ringkasan isinya sebagai berikut : **Jenis Produksi**: - Kayu Lapis : 6.000 M3/tahun

		Nomor : SK.414/Menhut-II/2010 Tanggal : 19 Juli 2010	- Veneer : 24.000 M3/tahun - Penggergajan kayu : 6.000 M3/tahun
		SK Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember nomor 503/A.1/IUIM.P/0011/35.09.325/2018 tertanggal 24 Agustus 2018	- Veneer : 24.000 M3/tahun - sawntimber: 3.600 M3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 17 September 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wana Cahaya CemerlangMeminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17-21 September 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT Wana Cahaya Cemerlang
Pertemuan Penutupan	21 September 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Oktober 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Wana Cahaya Cemerlang **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan/atau perubahan terakhir perusahaan, dokumen tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		disahkan oleh instansi berwenang, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Wana Cahaya Cemerlang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Cemerlang memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Cemerlang memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Wana Cahaya Cemerlang yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	***Ketidaksesuaian (LKS) :*** PT. Wana Cahaya Nugraha Unit Garahan belum terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk semester 2 Tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018. **Perbaikan LKS** Sudah dilaporkan
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Wana Cahaya Cemerlang diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Wana Cahaya Cemerlang tergolong industri terpadu Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Wana Cahaya Nugraha serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (Juli 2018) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Nugraha tersedia dokumen Importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Nugraha tersedia dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir, Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Cemerlang tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Cemerlang tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat dilengkpai dengan DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Wana Cahaya Cemerlang dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Wana Cahaya Cemerlang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Wana Cahaya Cemerlang tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Wana Cahaya Cemerlang diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Wana Cahaya Cemerlang menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Wana Cahaya Cemerlang yang telah menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Cemerlang RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wana Cahaya Nugraha telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 PT. Wana Cahaya Nugraha melakukan impor bahan baku berupa kayu olahan Veneer. Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku impor, diketahui untuk bahan baku kayu olahan veneer tidak terkena bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT. Wana Cahaya Nugraha Penerimaan/pembelian bahan baku impor PT. Wana Cahaya seluruhnya jenis kayu birch yang merupakan bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu olahan (veneer) impor untuk kegiatan produksi di industry sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Wana Cahaya Cemerlang telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Wana Cahaya Cemerlang sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Cemerlang tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	selama periode audit PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport , PT. Wana Cahaya Cemerlang terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Cemerlang tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis	Non Aplicable	Produk yang diekspor berupa Sawn Timber, Veneer, Plywood, Block Board dan Bare Core

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk kayu olahan yang diekspor berupa Sawn Timber, Veneer, Plywood, Block Board dan Bare Core tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Nopember 2016 s.d. Oktober 2017, PT. Wana Cahaya Cemerlang Produk yang diekspor berupa Sawn Timber, Veneer, Plywood, Block Board dan Bare Core bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Wana Cahaya Cemerlang menghasilkan produk Sawn Timber, Veneer, Plywood, Block Board dan Bare Core yang menggunakan bahan baku jenis kayu kelompok meranti, rimba capur dan randu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Cemerlang penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada pada produk produk Sawn Timber, Veneer, Plywood, Block Board dan Bare Core yang akan dieksport. PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Wana Cahaya Cemerlang telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Cemerlang sudah Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wana Cahaya Cemerlang tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan/pekerja PT. Wana Cahaya Cemerlang tergabung di dalam Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Wana Cahaya Cemerlang telah memiliki dokumen KKB dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Cemerlang tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wana Cahaya Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **40** (empat puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **16 (**enam belas) verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier. Dengan demikian PT Wana Cahaya Cemerlang dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		